



KRITERIA KELULUSAN SMK NEGERI 3 JAKARTA
TAHUN AJARAN 2026/2027

Menimbang : Dalam rangka menjamin mutu lulusan SMK Negeri 3 Jakarta maka perlu menetapkan Kriteria Kelulusan Tahun Ajaran 2026/2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: Pasal 1 ayat 19; Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 32 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 35 ayat 2; Pasal 36 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 37 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 38 ayat 1 dan 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan
5. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian
6. Permendikdasmen No. 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta Nomor 346 Tahun 2025 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN

KRITERIA KELULUSAN SMK NEGERI 3 JAKARTA TAHUN AJARAN 2026/2027

Peserta didik dinyatakan lulus dari SMK Negeri 3 Jakarta setelah :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan nilai Rerata Nilai Rapor Semester I - VI Rerata Minimum adalah: 70.0
2. Memperoleh nilai pengamatan sikap / perilaku minimal berpredikat BAIK
3. Lulus Ujian Sekolah mencakup :
 - 1) Ujian Teori pada setiap mata pelajaran nilai minimal 70.0
 - 2) Ujian Praktik nilai minimal 75,0
 - 3) Nilai ASKA gabungan Nilai Teori dan nilai praktik rata-rata minimal 70
4. NA = Rerata (NR Semester I - VI+ Nilai ASKA) dinyatakan LULUS nilai minimal: 70,0
5. Kelulusan Peserta Didik ditetapkan melalui hasil keputusan rapat Dewan Guru dengan acuan Kriteria Kelulusan yang telah ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026
Kepala SMK Negeri 3 Jakarta

Iwantoro, S.Pd.
NIP. 196707171997021002